



P U T U S A N
NOMOR 55/PID/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **ASDAR ;**
Tempat lahir : Barru ;
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun /12 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih Depan Perumahan Pemda SP II Timika;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Berijazah) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 09 November 2015 s/d tanggal 28 November 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 30 November 2015 s/d tanggal 08 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d tanggal 06 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d 25 Juni 2016;
- Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Juni s/d 24 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum atas nama THOMAS TEMORUBUN, SH ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 Juli 2016 Nomor 55/Pid/2016/PT JAP, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dari Pengadilan Negeri Timika Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Tim, dalam Tingkat Banding.
- 2 Penetapan Hari Sidang pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2016 Nomor 55/Pid/2016/PT JAP.
- 3 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 28/Pid.B/2016/ PN.Tim, tanggal 24 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas No.Reg.Perkara : NO. REG. PERKARA : PDM - 09 /TMK/Epp.2/03/2016 tanggal 02 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **ASDAR** pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2015, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidak tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Cendrawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan Sengaja Melakukan Sebagai Suatu Usaha, Menawarkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam itu yang dilakukan oleh terdakwa yang diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat (pembeli) secara langsung dengan cara menggunakan pulpen dan nota kupon togel yang mana nomor yang terdakwa jual merupakan gabungan dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 5000 (lima Ribu Rupiah) dan dalam pembelian nomor togel tersebut tidak ada batasan untuk harga maksimal, selanjutnya orang yang membeli nomor togel tidak selalu menang karena nomor yang dianggap menang adalah nomor yang keluar / muncul pada saat pengundian nomor dilakukan dan apabila tidak sesuai dengan nomor yang keluar / muncul pada saat pengundian nomor dilakukan maka dianggap kalah / tidak menang, bagi yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang mana dalam setiap pembelian / pemasangan dengan minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan yang kalah tidak mendapatkan imbalan apapun. Bahwa Dari hasil menjual nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan nomor togel yang dijual oleh terdakwa, dimana terdakwa langsung memotong 20 % (dua puluh persen) tersebut sebelum terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel kepada tersangka SUKRI (DPO). Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dari setiap hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) dimana hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa beserta keluarga terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor / kupon togel tidak mendapat izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 55/Pid./2016/PT IAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ASDAR** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **ASDAR** pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2015, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Cendrawasih depan Perumahan Pemda SP II Timika. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu cara Atau Tidak** yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat (pembeli) secara langsung dengan cara menggunakan pulpen dan nota kupon togel yang mana nomor yang terdakwa jual merupakan gabungan dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 5000 (lima Ribu Rupiah) dan dalam pembelian nomor togel tersebut tidak ada batasan untuk harga maksimal, selanjutnya orang yang membeli nomor togel tidak selalu menang karena nomor yang dianggap menang adalah nomor yang keluar / muncul pada saat pengundian nomor dilakukan dan apabila tidak sesuai dengan nomor yang keluar / muncul pada saat pengundian nomor dilakukan maka dianggap kalah / tidak menang, bagi yang menang akan mendapatkan imbalan uang yang mana dalam setiap pembelian / pemasangan dengan minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan yang kalah tidak mendapatkan imbalan apapun. Dari hasil menjual nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan nomor togel yang dijual oleh terdakwa, dimana terdakwa langsung memotong 20 % (dua puluh persen) tersebut sebelum terdakwa menyetor uang hasil penjualan togel kepada tersangka SUKRI (DPO). Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) dimana hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa beserta keluarga terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor / kupon togel tidak mendapat izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **ASDAR** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg.Perkara : PDM-09/TIMIKA/Epp.2/03/2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASDAR selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode : 059V9824 dengan nomor 081340966644;
 - 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 55/Pid./2016/PT IAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merek snowman ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan Nomor : 28/Pid.B/2016/PN.Tim, tanggal 24 Mei 2016 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak sengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan juadi sebagai mata pencaharian”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Nokia warna hitam bernomor kode 059V9824 dengan nomor 081340966644 ;
 - 1 (satu) buah buku nota berukuran kecil/sudah dipotong ;
 - 1 (satu) buah pulpen merek snowman ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN.Tim Jo Nomor : 28/Pid.B / 2016/PN.Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016, namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani Akta Pemberitahuan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan terimakan kepada terdakwa secara patut dan seksama pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani akta penerimaan memori banding tersebut sesuai Akta Nomor 28/Akta Pid B/2016/PN.Tim dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat masing-masing Nomor : W30.U1/243/HK.01/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2016 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 28/Pid.B/2016/PN.Tim, tanggal 24 Mei 2016 dan memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primaire;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, tujuan dari pembedaan bukan semata bersifat pembalasan. Terlebih terdakwa dalam perkara *a quo* bukan bandar judi besar dengan omset dan keuntungan juga

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 55/Pid./2016/PT IAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar dengan jaringan sangat luas, faktanya terdakwa sekelas pengecer kupon judi Togel. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama bagi Terdakwa selama 10 bulan penjara dikurangi selama berada didalam tahanan sudah cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa kelak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandinganya, terkait ancaman pidana maksimal 10 tahun dalam surat dakwaan Penuntut Umum bagian primaire, tidak serta merta berimplikasi menjatuhkan pidana seberat-beratnya melainkan atas dasar kualitas perbuatan yang terbukti bahwa ternyata Terdakwa hanyalah berkwalitas sebagai pengecer dengan mendapat jasa 20% dari omset untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya dari seorang bandar bernama SUKRI yang ternyata buron (DPO);

Menimbang, bahwa dengan ancaman pidana minimal 1 (satu) hari maka sudah cukup memadai bagi terdakwa dipidana 10 bulan penjara bagi kualitas perbuatan terdakwa sebagai pengecer judi Togel sebagai pembelajaran baginya untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tentu saja diharapkan memberikan efek jera tidak hanya kepada diri terdakwa semata melainkan juga berpengaruh kepada perilaku masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan menjadi pengecer judi Togel;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 28/Pid.B/2016/PN.Tim sudah seharusnya dapat dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASDAR dalam perkara ini berada dalam tahanan maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ASDAR, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Mengingat pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 28/Pid.B/2016/PN.Tim, tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, 18 Juli 2016, oleh kami I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H., dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 55/Pid./2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI, S.H.,M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)